



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI PRANSISCO ALIAS ANDI BIN ARDI;**
2. Tempat lahir : Rannayya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rannaya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
 3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
 4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
- Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: Sp.Han/43.c/VI/RES.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Trisna Mayasari, S.H.,
beralamat di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten
Jeneponto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PRANSISCO alias ANDI bin ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, JAKARTA, PERUM 1 BEKASI, Penerima NUR, 628125640024, JENEPONTO, KELARA, MATAERE (DEKAT MASJID MATAERE), berisi:
 - a) 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A1) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" diduga obat daftar G,
 - b) 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A2) berisi 1.035 (seribu tiga puluh lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" diduga obat daftar G,
 - c) 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A3) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" diduga obat daftar G,
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS

5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, bahkan Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Hal lain yang menjadi alasan bagi Terdakwa untuk memohon keringanan adalah usia Terdakwa yang masih sangat muda, Terdakwa mempunyai seorang anak yang masih kecil, selama masa penahanan sementara telah terpisah dengan anaknya, dimana untuk sehari-harinya anak tersebut sangat membutuhkan kehadiran seorang ayah untuk mendampinginya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-20/JPT/Enz/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Makan Ratu Daeng di Jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelum ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) ditangkap dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI datang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS di Dusun Mataere Kel.Tolo Kec.Kelara Kab.Jeneponto dengan maksud dan tujuan memesan obat THD yang sebelumnya sudah mengetahui sering melakukan pembelian dan/atau pemesanan obat merk THD dan saat itu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS akan memesan obat THD melalui akun LAZADA sebanyak 3 (tiga) botol dimana ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI memesan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat THD melalui ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menghubungi akun LAZADA atas nama ELSA yang kemudian berkomunikasi melalui Whatsapp dan memesan obat THD tersebut sebanyak 3 (tiga) botol yang masing-masing 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet obat THD seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya dan saat itu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS diberikan kepercayaan akan membayar setelah obat THD tersebut diedarkan dan/atau laku terjual ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 wita saat ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS berada di rumah lalu mengecek posisi barang kiriman paket berupa obat THD pesannya tersebut melalui online dan melihat posisi paket obat THD tersebut sudah berada di Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto lalu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS pergi ke Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto untuk mengambil paket kiriman obat THD tersebut dan setiba di Kantor J&T tersebut lalu langsung memperlihatkan ke petugas J&T resi pengiriman paketnya berupa 1 (satu) buat paket kiriman dengan nomor resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, JAKARTA, PERUM 1 BEKASI, Penerima NUR, 628125640024, JENEPONTO, KELARA, MATAERE (DEKAT MESJID MATAERE), setelah ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang diketahuinya berisi obat THD tersebut lalu keluar dari Kantor Jasa Pengiriman J&T dan pada saat berjalan ke parkir motor lalu beberapa orang langsung menghampiri dan memperkenalkan diri petugas kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah dan langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAHRUL SYAM, SE dan saksi IRWANTO BASRI serta saksi AGUS SEPTIAN yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan di daerah Kab.Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan Obat Daftar G jenis THD dan atas informasi tersebut setelah menerima Surat Perintah lalu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 ke TKP melakukan penyelidikan dan pemantauan yang dicurigai adanya kiriman paket diduga berisi obat daftar G berupa THD dan setibanya di TKP yang dimaksud lalu berkordinasi dengan petugas Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto, lalu sebagian anggota polisi berada di dalam Kantor J&T menyamar sebagai petugas J&T dan sebagian mengawasi di luar Kantor J&T dan sekitar pukul 13.35 wita datanglah seorang perempuan dengan gerak gerik mencurigakan lalu masuk ke Kantor J&T dan menuju ke loket pengambilan paket dan benar saat itu perempuan tersebut yang belakangan diketahui identitasnya atas nama ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS, setelah mengamati ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang dicurigai berisi obat daftar G merk THD tersebut lalu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS membawa barang pakatnya menuju ke parkir motor, yang selanjutnya saksi polisi langsung menghampiri ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dan memperkenalkan diri petugas kepolisian lalu menanyakan barang paket yang diterimanya tersebut setelah melakukan pemeriksaan dimana barang paket tersebut berisi 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y obat daftar G merk THD, lalu melakukan interogasi perihal obat daftar G jenis THD yang ditemukan tersebut dan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS mengakui obat daftar G jenis THD adalah miliknya dan akan diedarkan dan/atau dijual kembali kepada terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI yang tujuannya untuk diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan cara diperjualbelikan ;
- Selanjutnya melakukan pengembangan terhadap terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dimana dengan cara melalui saksi ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menghubungi terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI untuk menyampaikan kalau barang paket pesannya berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y yang merupakan obat daftar G merk THD sudah tiba dan menyuruh untuk

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke RM. Ratu Daeng di Jalan Balang Toa Kec.Binamu Kab.Jeneponto dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI datang lalu petugas polisi langsung menghampiri terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dan melakukan interogasi perihal barang bukti berupa obat daftar G merk THD yang sebelumnya ditemukan dalam penguasaan saksi ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dimana terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI mengakui kalau benar 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G merk THD adalah miliknya, lalu langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS bersama terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa terhadap ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS maupun ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI melakukan pemesanan dan/atau membeli obat daftar G merk THD tersebut dalam jumlah banyak tanpa adanya resep dokter yang bertujuan untuk diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 0550/NOF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet putih logo "Y" benar mengandung Trihexyphenidyl dengan berat 7,9415 gram, 7,9415 gram, 7,9415 gram dan Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson ;
- Bahwa obat daftar G mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak miliki izin berusaha maupun tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian dan/atau apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Depan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Ratu Daeng di Jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) bertemu dengan ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dimana terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI bertujuan memesan obat THD yang sebelumnya sudah mengetahui sering melakukan pembelian dan/atau pemesanan obat merk THD dan saat itu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS akan memesan obat THD melalui akun LAZADA sebanyak 3 (tiga) botol dimana ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI memesan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat THD melalui ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 wita saat ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS berada di rumah lalu mengecek posisi barang kiriman paket berupa obat THD pesannya tersebut melalui online dan melihat posisi paket obat THD tersebut sudah berada di Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto lalu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS pergi ke Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto untuk mengambil paket kiriman obat THD tersebut dan setiba di Kantor J&T tersebut lalu langsung memperlihatkan ke petugas J&T resi pengiriman paketnya berupa 1 (satu) *buat paket kiriman dengan nomor resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, JAKARTA, PERUM 1 BEKASI, Penerima NUR, 628125640024, JENEPONTO, KELARA, MATAERE (DEKAT MESJID MATAERE)*, setelah ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang diketahuinya berisi obat THD tersebut lalu keluar dari Kantor Jasa Pengiriman J&T dan pada saat berjalan ke parkir motor lalu beberapa orang langsung menghampiri dan memperkenalkan diri petugas kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah dan langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAHRUL SYAM, SE dan saksi IRWANTO BASRI serta saksi AGUS SEPTIAN yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan di daerah Kab.Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan Obat Daftar G jenis THD dan atas informasi tersebut setelah menerima Surat Perintah lalu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 ke TKP melakukan penyelidikan dan pemantauan yang dicurigai adanya kiriman paket diduga berisi obat daftar G berupa THD dan setibanya di TKP yang dimaksud lalu berkordinasi dengan petugas Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto, lalu sebagian anggota polisi berada di dalam Kantor J&T menyamar sebagai petugas J&T dan sebagian mengawasi di luar Kantor J&T dan sekitar pukul 13.35 wita datanglah seorang perempuan dengan gerak gerik mencurigakan lalu masuk ke Kantor J&T dan menuju ke loket pengambilan paket dan benar saat itu perempuan tersebut yang belakangan diketahui identitasnya atas nama ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS, setelah mengamati ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang dicurigai berisi obat daftar G merk THD tersebut lalu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS membawa barang pakatnya menuju ke parkir motor, yang selanjutnya saksi polisi langsung menghampiri ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dan memperkenalkan diri petugas kepolisian lalu menanyakan barang paket yang diterimanya tersebut setelah melakukan pemeriksaan dimana barang paket tersebut berisi 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y obat daftar G merk THD, lalu melakukan interogasi perihal obat daftar G jenis THD yang ditemukan tersebut dan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS mengakui obat daftar G jenis THD adalah miliknya dan akan diedarkan dan/atau dijual kembali kepada ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI yang tujuannya untuk diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan cara diperjualbelikan ;
- Selanjutnya melakukan pengembangan terhadap ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dimana dengan cara melalui ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menghubungi ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI untuk menyampaikan kalau barang paket pesannya berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y yang merupakan obat daftar G merk THD sudah tiba dan menyuruh untuk datang ke RM. Ratu Daeng di Jalan Balang Toa Kec.Binamu Kab.Jeneponto dan sekitar pukul 17.00 wita

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI datang lalu petugas polisi langsung menghampiri ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dan melakukan interogasi perihal barang bukti berupa obat daftar G merk THD yang sebelumnya ditemukan dalam penguasaan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dimana ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI mengakui kalau benar 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G merk THD adalah miliknya, lalu langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS bersama ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa terhadap ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS maupun ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI melakukan pemesanan dan/atau membeli obat daftar G merk THD tersebut dalam jumlah banyak tanpa adanya resep dokter yang bertujuan untuk diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 0550/NOF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet putih logo "Y" benar mengandung Trihexyphenidyl dengan berat 7,9415 gram, 7,9415 gram, 7,9415 gram dan Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson ;
- Bahwa obat daftar G mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Makan Ratu Daeng di Jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelum ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) ditangkap dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI datang ke rumah ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS di Dusun Mataere Kel.Tolo Kec.Kelara Kab.Jeneponto dengan maksud dan tujuan memesan obat THD yang sebelumnya sudah mengetahui sering melakukan pembelian dan/atau pemesanan obat merk THD dan saat itu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS akan memesan obat THD melalui akun LAZADA sebanyak 3 (tiga) botol dimana ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI memesan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat THD melalui ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menghubungi akun LAZADA atas nama ELSA yang kemudian berkomunikasi melalui Whatsapp dan memesan obat THD tersebut sebanyak 3 (tiga) botol yang masing-masing 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet obat THD seharga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya dan saat itu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS diberikan kepercayaan akan membayar setelah obat THD tersebut diedarkan dan/atau laku terjual ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 wita saat ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS berada di rumah lalu mengecek posisi barang kiriman paket berupa obat THD pesannya tersebut melalui online dan melihat posisi paket obat THD tersebut sudah berada di Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto lalu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS pergi ke Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto untuk mengambil paket kiriman obat THD tersebut dan setiba di Kantor J&T tersebut lalu langsung memperlihatkan ke petugas J&T resi pengiriman paketnya berupa 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, JAKARTA, PERUM 1

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEKASI, Penerima NUR, 628125640024, JENEPONTO, KELARA, MATAERE (DEKAT MESJID MATAERE), setelah ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang diketahuinya berisi obat THD tersebut lalu keluar dari Kantor Jasa Pengiriman J&T dan pada saat berjalan ke parkiran motor lalu beberapa orang langsung menghampiri dan memperkenalkan diri petugas kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah dan langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;

- Bahwa saksi SYAHRUL SYAM, SE dan saksi IRWANTO BASRI serta saksi AGUS SEPTIAN yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan di daerah Kab.Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan Obat Daftar G jenis THD dan atas informasi tersebut setelah menerima Surat Perintah lalu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 ke TKP melakukan penyelidikan dan pemantauan yang dicurigai adanya kiriman paket diduga berisi obat daftar G berupa THD dan setibanya di TKP yang dimaksud lalu berkordinasi dengan petugas Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto, lalu sebagian anggota polisi berada di dalam Kantor J&T menyamar sebagai petugas J&T dan sebagian mengawasi di luar Kantor J&T dan sekitar pukul 13.35 wita datanglah seorang perempuan dengan gerak gerik mencurigakan lalu masuk ke Kantor J&T dan menuju ke loket pengambilan paket dan benar saat itu perempuan tersebut yang belakangan diketahui identitasnya atas nama ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS, setelah mengamati ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang dicurigai berisi obat daftar G merk THD tersebut lalu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS membawa barang pakatnya menuju ke parkiran motor, yang selanjutnya saksi polisi langsung menghampiri ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dan memperkenalkan diri petugas kepolisian lalu menanyakan barang paket yang diterimanya tersebut setelah melakukan pemeriksaan dimana barang paket tersebut berisi 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y obat daftar G merk THD, lalu melakukan interogasi perihal obat daftar G jenis THD yang ditemukan tersebut dan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS mengakui obat daftar G jenis THD adalah miliknya dan akan diedarkan dan/atau dijual kembali kepada terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI yang tujuannya

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



untuk diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan cara diperjualbelikan ;

- Selanjutnya melakukan pengembangan terhadap terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dimana dengan cara melalui saksi ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menghubungi terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI untuk menyampaikan kalau barang paket pesannya berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y yang merupakan obat daftar G merk THD sudah tiba dan menyuruh untuk datang ke RM. Ratu Daeng di Jalan Balang Toa Kec.Binamu Kab.Jeneponto dan sekitar pukul 17.00 wita terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI datang lalu petugas polisi langsung menghampiri terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dan melakukan interogasi perihal barang bukti berupa obat daftar G merk THD yang sebelumnya ditemukan dalam penguasaan saksi ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dimana terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI mengakui kalau benar 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G merk THD adalah miliknya, lalu langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS bersama terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI yang rencananya akan diedarkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G merk THD tetapi terhalang niatnya mengedarkan karena ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel tetapi sebelumnya terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI sudah beberapa kali membeli kepada saksi ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS lalu terdakwa mengedarkan kepada teman-temannya antara lain saudara ANTO dan terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa terhadap ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS maupun ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI melakukan pemesanan dan/atau membeli obat daftar G merk THD tersebut dalam jumlah banyak tanpa adanya resep dokter yang bertujuan untuk diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 0550/NOF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet putih logo "Y" benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan berat 7,9415 gram, 7,9415 gram, 7,9415 gram dan Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson ;

- Bahwa obat daftar G mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memiliki izin berusaha maupun tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian dan/atau apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Keempat:

Bahwa terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Makan Ratu Daeng di Jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) bertemu dengan ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dimana terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI bertujuan memesan obat THD yang sebelumnya sudah mengetahui sering melakukan pembelian dan/atau pemesanan obat merk THD dan saat itu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS akan memesan obat THD melalui akun LAZADA sebanyak 3 (tiga) botol dimana ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI memesan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat THD melalui ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 wita saat ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS berada di rumah lalu mengecek posisi barang kiriman paket berupa obat THD pesannya tersebut melalui online dan melihat posisi paket obat THD tersebut sudah berada di Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto lalu ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS pergi ke Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto untuk mengambil paket kiriman obat THD tersebut dan setiba di Kantor J&T tersebut lalu langsung memperlihatkan ke petugas J&T resi pengiriman paketnya berupa 1 (satu) buah paket kiriman dengan nomor resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, JAKARTA, PERUM 1 BEKASI, Penerima NUR, 628125640024, JENEPONTO, KELARA, MATAERE (DEKAT MESJID MATAERE), setelah ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang diketahuinya berisi obat THD tersebut lalu keluar dari Kantor Jasa Pengiriman J&T dan pada saat berjalan ke parkir motor lalu beberapa orang langsung menghampiri dan memperkenalkan diri petugas kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah dan langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS ;
- Bahwa saksi SYAHRUL SYAM, SE dan saksi IRWANTO BASRI serta saksi AGUS SEPTIAN yang merupakan anggota polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan di daerah Kab.Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan Obat Daftar G jenis THD dan atas informasi tersebut setelah menerima Surat Perintah lalu pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 ke TKP melakukan penyelidikan dan pemantauan yang dicurigai adanya kiriman paket diduga berisi obat daftar G berupa THD dan setibanya di TKP yang dimaksud lalu berkordinasi dengan petugas Kantor Jasa Pengiriman J&T di Jl.Karaeng Empoang Kec.Binamu Kab.Jeneponto, lalu sebagian anggota polisi berada di dalam Kantor J&T menyamar sebagai petugas J&T dan sebagian mengawasi di luar Kantor J&T dan sekitar pukul 13.35 wita datanglah seorang perempuan dengan gerak gerik mencurigakan lalu masuk ke Kantor J&T dan menuju ke loket pengambilan paket dan benar saat itu perempuan tersebut yang belakangan diketahui identitasnya atas nama ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS, setelah mengamati ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menerima barang paket yang dicurigai berisi obat daftar G merk THD tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS membawa barang pakatnya menuju ke parkiran motor, yang selanjutnya saksi polisi langsung menghampiri ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dan memperkenalkan diri petugas kepolisian lalu menanyakan barang paket yang diterimanya tersebut setelah melakukan pemeriksaan dimana barang paket tersebut berisi 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y obat daftar G merk THD, lalu melakukan interogasi perihal obat daftar G jenis THD yang ditemukan tersebut dan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS mengakui obat daftar G jenis THD adalah miliknya dan akan diedarkan dan/atau dijual kembali kepada ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI yang tujuannya untuk diedarkan kepada orang yang membutuhkan dengan cara diperjualbelikan ;

- Selanjutnya melakukan pengembangan terhadap ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dimana dengan cara melalui ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS menghubungi ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI untuk menyampaikan kalau barang paket pesannya berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berlogo Y yang merupakan obat daftar G merk THD sudah tiba dan menyuruh untuk datang ke RM. Ratu Daeng di Jalan Balang Toa Kec.Binamu Kab.Jeneponto dan sekitar pukul 17.00 wita ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI datang lalu petugas polisi langsung menghampiri ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI dan melakukan interogasi perihal barang bukti berupa obat daftar G merk THD yang sebelumnya ditemukan dalam penguasaan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS dimana ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI mengakui kalau benar 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G merk THD adalah miliknya, lalu langsung mengamankan ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS bersama ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI bersama barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI yang rencananya akan diedarkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G merk THD tetapi terhalang niatnya mengedarkan karena ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel tetapi sebelumnya terdakwa ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI sudah beberapa kali membeli kepada saksi ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS lalu terdakwa mengedarkan kepada teman-temannya antara lain saudara ANTO dan terdakwa juga mengkonsumsi sendiri.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ANDI NUR ASTINA AZIS alias NUR Binti AZIS maupun ANDI PRANSISCO alias ANDI Bin ARDI melakukan pemesanan dan/atau membeli obat daftar G merk THD tersebut dalam jumlah banyak tanpa adanya resep dokter yang bertujuan untuk diedarkan kembali kepada orang yang membutuhkan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 0550/NOF/II/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet putih logo "Y" benar mengandung Trihexyphenidyl dengan berat 7,9415 gram, 7,9415 gram, 7,9415 gram dan Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson ;
- Bahwa obat daftar G mengandung Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi karena bukan tenaga teknis kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrul Syam, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis karena masalah obat-obatan daftar G yang berlogo Y;
 - Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 13.40 WITA di depan kantor jasa pengiriman J&T di Jalan Karaeng Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi, Saksi Irwanto Basri, Saksi Agus Septian yang merupakan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



anggota polisi termasuk dalam Tim Gabungan BNNP Sulsel dan Ditresnarkoba Polda Sulsel yang terdiri dari 8 (delapan) orang menerima informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G berlogo Y di daerah Kabupaten Jeneponto, sehingga Saksi serta Tim Gabungan tersebut langsung berangkat ke Kabupaten Jeneponto untuk melakukan penyelidikan dan memastikan adanya pengiriman obat daftar G berlogo Y melalui jasa pengiriman paket J&T;

- Bahwa sesampainya di Kantor jasa pengiriman J&T Kabupaten Jeneponto, Saksi serta Tim Gabungan berkoordinasi dengan petugas J&T, kemudian Saksi Irwanto Basri dan Saksi Agus Septian serta sebagian Tim Gabungan menyamar menjadi anggota J&T di dalam kantor J&T, sedangkan Saksi dengan sebagian Tim Gabungan lainnya berada di luar memantau aktivitas sekitar kantor. Sekitar pukul 13.35 WITA, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis datang dengan gerak gerik yang mencurigakan menuju loket pengambilan paket lalu mengambil paket yang dicurigai tersebut, setelah itu Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis membawa paket tersebut keluar menuju parkir, kemudian sekitar pukul 13.40 WITA Saksi Irwanto Basri dan Saksi Agus Septian serta Tim Gabungan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dengan cara Tim Gabungan terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan berkata "*kami polisi!*", setelah itu paket yang dipegang Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tersebut berupa 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173 atas nama pengirim Elsav diambil oleh anggota Tim Gabungan kemudian dibuka dan diperlihatkan kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis yang ternyata isi dari paket tersebut berupa 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna Hitam;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menerangkan jika 1 (satu) dari 3 (tiga) botol obat daftar G berlogo Y tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis adalah uang dari Terdakwa untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G yang dipesan dari Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis diminta menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil pesannya tersebut di rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng datang Terdakwa yang berboncengan dengan lelaki Ardi, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apapun terkait obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis sambil diperlihatkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y, yang mana Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengakui jika 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis serta barang bukti yang didapatkan tersebut di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, Terdakwa memesan obat daftar G berlogo Y tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis di Dusun Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan maksud untuk membeli obat daftar G berlogo Y sebanyak 1 (satu) butir, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menghubungi akun Lazada atas nama Elsa melalui *WhatsApp* dan memesan obat daftar G berlogo Y sebanyak 3 (tiga) botol yang masing-masing satu botolnya berisi

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga totalnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, tujuan membeli 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G adalah untuk diedarkan atau dijual kembali;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis telah membeli obat daftar G berlogo Y tersebut melalui akun Lazada yang bernama Elsa sebanyak 4 (empat) kali.
 - Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak ingat pembelian obat daftar G berlogo Y yang pertama dan kedua, namun yang pembelian ketiga sekitar bulan Desember 2022, dan yang terakhir adalah tanggal 1 Februari 2023 atau yang menjadi barang bukti dalam perkara Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis saat ini.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, obat daftar G berlogo Y yang sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) kali telah habis terjual dengan cara diecer perbutir;
 - Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menjual obat daftar G berlogo Y perbutir dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang penjualan obat daftar G berlogo Y untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker atau dibidang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak memiliki resep dokter ketika membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengetahui jika untuk mendapatkan obat daftar G berlogo Y harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis membeli obat daftar G berlogo Y yang tidak berkemasan;
 - Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menjual obat daftar G berlogo Y tersebut sejak tahun 2022, sedangkan Terdakwa baru pertama kali memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, terakhir kali Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengonsumsi obat daftar G berlogo Y pada hari Rabu, tanggal 5 November 2022, sedangkan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Irwanto Basri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis karena masalah obat-obatan daftar G yang berlogo Y;
 - Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 13.40 WITA di depan kantor jasa pengiriman J&T di Jalan Karaeng Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi, Saksi Syahrul Syam, Saksi Agus Septian yang merupakan anggota polisi termasuk dalam Tim Gabungan BNNP Sulsel dan Ditresnarkoba Polda Sulsel yang terdiri dari 8 (delapan) orang menerima informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G berlogo Y di daerah Kabupaten Jeneponto, sehingga Saksi serta Tim Gabungan tersebut langsung berangkat ke Kabupaten Jeneponto untuk melakukan penyelidikan dan memastikan adanya pengiriman obat daftar G berlogo Y melalui jasa pengiriman paket J&T;
 - Bahwa sesampainya di Kantor jasa pengiriman J&T Kabupaten Jeneponto, Saksi serta Tim Gabungan berkoordinasi dengan petugas J&T, kemudian Saksi dan Saksi Agus Septian serta sebagian Tim Gabungan menyamar menjadi anggota J&T di dalam kantor J&T, sedangkan Saksi Syahrul Syam dengan sebagian Tim Gabungan lainnya berada di luar memantau aktivitas sekitar kantor. Sekitar pukul 13.35 WITA, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis datang dengan gerak gerik yang mencurigakan menuju loket pengambilan paket lalu mengambil paket yang dicurigai tersebut, setelah itu Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis membawa paket tersebut keluar menuju parkir, kemudian sekitar pukul 13.40 WITA Saksi dan Saksi Agus Septian serta Tim Gabungan langsung melakukan penangkapan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dengan cara Tim Gabungan terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan berkata "*kami polisi!*", setelah itu paket yang dipegang Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tersebut berupa 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173 atas nama pengirim Elsav diambil oleh anggota Tim Gabungan kemudian dibuka dan diperlihatkan kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis yang ternyata isi dari paket tersebut berupa 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna Hitam;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menerangkan jika 1 (satu) dari 3 (tiga) botol obat daftar G berlogo Y tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis adalah uang dari Terdakwa untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G yang dipesan dari Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis diminta menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil pesannya tersebut di rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng datang Terdakwa yang berboncengan dengan lelaki Ardi, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apapun terkait obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis sambil diperlihatkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y, yang mana Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengakui jika 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G adalah

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis serta barang bukti yang didapatkan tersebut di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, Terdakwa memesan obat daftar G berlogo Y tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis di Dusun Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan maksud untuk membeli obat daftar G berlogo Y sebanyak 1 (satu) butir, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menghubungi akun Lazada atas nama Elsa melalui *WhatsApp* dan memesan obat daftar G berlogo Y sebanyak 3 (tiga) botol yang masing-masing satu botolnya berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga totalnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, tujuan membeli 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G adalah untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis telah membeli obat daftar G berlogo Y tersebut melalui akun Lazada yang bernama Elsa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak ingat pembelian obat daftar G berlogo Y yang pertama dan kedua, namun yang pembelian ketiga sekitar bulan Desember 2022, dan yang terakhir adalah tanggal 1 Februari 2023 atau yang menjadi barang bukti dalam perkara Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis saat ini.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, obat daftar G berlogo Y yang sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) kali telah habis terjual dengan cara diecer perbutir;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menjual obat daftar G berlogo Y perbutir dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan obat daftar G berlogo Y untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker atau dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak memiliki resep dokter ketika membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengetahui jika untuk mendapatkan obat daftar G berlogo Y harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis membeli obat daftar G berlogo Y yang tidak berkemasan;
- Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menjual obat daftar G berlogo Y tersebut sejak tahun 2022, sedangkan Terdakwa baru pertama kali memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, terakhir kali Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengonsumsi obat daftar G berlogo Y pada hari Rabu, tanggal 5 November 2022, sedangkan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Agus Septian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis karena masalah obat-obatan daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 13.40 WITA di depan kantor jasa pengiriman J&T di Jalan Karaeng Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kemudian Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi, Saksi Irwanto Basri, Saksi Syahrul Syam yang merupakan anggota polisi termasuk dalam Tim Gabungan BNNP Sulsel dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditresnarkoba Polda Sulsel yang terdiri dari 8 (delapan) orang menerima informasi adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan obat daftar G berlogo Y di daerah Kabupaten Jeneponto, sehingga Saksi serta Tim Gabungan tersebut langsung berangkat ke Kabupaten Jeneponto untuk melakukan penyelidikan dan memastikan adanya pengiriman obat daftar G berlogo Y melalui jasa pengiriman paket J&T;

- Bahwa sesampainya di Kabupaten Jeneponto, Saksi serta Tim Gabungan berkoordinasi dengan petugas J&T, kemudian Saksi Irwanto Basri dan Saksi serta sebagian Tim Gabungan menyamar menjadi anggota J&T di dalam kantor J&T, sedangkan Saksi Syahrul Syam dengan sebagian Tim Gabungan lainnya berada di luar memantau aktivitas sekitar kantor. Sekitar pukul 13.35 WITA, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis datang dengan gerak gerik yang mencurigakan menuju loket pengambilan paket lalu mengambil paket yang dicurigai tersebut, setelah itu Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis membawa paket tersebut keluar menuju parkir, kemudian sekitar pukul 13.40 WITA Saksi Irwanto Basri dan Saksi Agus Septian serta Tim Gabungan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dengan cara Tim Gabungan terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan berkata "*kami polisi!*", setelah itu paket yang dipegang Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tersebut berupa 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173 atas nama pengirim Elsav diambil oleh anggota Tim Gabungan kemudian dibuka dan diperlihatkan kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis yang ternyata isi dari paket tersebut berupa 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna Hitam;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menerangkan jika 1 (satu) dari 3 (tiga) botol obat daftar G berlogo Y tersebut adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis adalah uang dari Terdakwa untuk pembayaran 1.000 (seribu) butir tablet warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y diduga obat daftar G yang dipesan dari Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis diminta menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil pesannya tersebut di rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng datang Terdakwa yang berboncengan dengan lelaki Ardi, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apapun terkait obat daftar G berlogo Y;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis sambil diperlihatkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo Y, yang mana Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengakui jika 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis serta barang bukti yang didapatkan tersebut di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel untuk penyidikan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, Terdakwa memesan obat daftar G berlogo Y tersebut pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis di Dusun Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan maksud untuk membeli obat daftar G berlogo Y sebanyak 1 (satu) butir, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menghubungi akun Lazada atas nama Elsa melalui *WhatsApp* dan memesan obat daftar G berlogo Y sebanyak 3 (tiga) botol yang masing-masing satu botolnya berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga totalnya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, tujuan membeli 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G adalah untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis telah membeli obat daftar G berlogo Y tersebut melalui akun Lazada yang bernama Elsa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak ingat pembelian obat daftar G berlogo Y yang pertama dan kedua, namun yang pembelian ketiga sekitar bulan Desember 2022, dan yang terakhir adalah tanggal 1 Februari 2023 atau yang menjadi barang bukti dalam perkara saat ini.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, obat daftar G berlogo Y yang sebelumnya dibeli sebanyak 3 (tiga) kali telah habis terjual dengan cara diecer perbutir;
- Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menjual obat daftar G berlogo Y perbutir dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan obat daftar G berlogo Y digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker atau dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak memiliki resep dokter ketika membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengetahui jika untuk mendapatkan obat daftar G berlogo Y harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis membeli obat daftar G berlogo Y yang tidak berkemasan;
- Bahwa Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menjual obat daftar G berlogo Y tersebut sejak tahun 2022, sedangkan Terdakwa baru pertama kali memesan sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, terakhir kali Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis mengonsumsi obat daftar G berlogo Y pada hari Rabu, tanggal 5 November 2022, sedangkan Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi karena masalah obat-obatan daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 13.40 WITA di depan kantor jasa pengiriman J&T di Jalan Karaeng Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sedangkan Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Dusun Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan maksud untuk membeli obat daftar G berlogo Y sebanyak 1 (satu) butir, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi akun Lazada atas nama Elsa melalui *WhatsApp* dan memesan obat daftar G berlogo Y sebanyak 3 (tiga) botol yang masing-masing satu botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan total harga sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga perbotolnya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi memeriksa posisi barang pesanan Saksi tersebut secara *online*, yang mana saat itu posisinya sudah berada di kantor Jasa pengiriman J&T di Jalan Karaeng Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga Terdakwa menuju ke kantor jasa pengiriman J&T tersebut, sesampainya disana, Saksi memperlihatkan nomor resi pengiriman melalui pesan melalui *WhatsApp* yang dikirim oleh Elsa kepada petugas J&T, lalu petugas J&T mengambil paket berupa 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173, nama pengirim Elsav, 628816801689, Jakarta, Perum 1 Bekasi, nama penerima Nur, 628125640024, Jeneponto, Kelara, Mataere (dekat Masjid Mataere) dan menyerahkan kepada Saksi;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi keluar kantor dan saat itu juga Saksi didekati oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal, kemudian salah seorang tersebut mengaku anggota polisi dan bertanya kepada Saksi "*siapa punya paket ini?*" Saksi menjawab "*paket saya pak*", lalu anggota polisi tersebut membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A1) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G, 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A2) berisi 1.035 (seribu tiga puluh lima) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G, 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A3) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi bertanya mengenai kepemilikan obat daftar G berlogo Y tersebut yang Saksi akui sebanyak 2 (dua) botol adalah milik Saksi dan 1 (satu) botolnya lagi adalah milik atau pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Saksi disuruh oleh anggota polisi menghubungi Terdakwa untuk mengambil pesannya tersebut di rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama sepupu Saksi bernama Ardi sampai di depan di Rumah Makan Ratu Daeng, lalu anggota polisi menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y, diakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang pesan melalui Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi serta Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi belum membayar obat daftar G berlogo Y yang telah dibeli tersebut, dan akan dibayar jika obat daftar G berlogo Y tersebut telah terjual;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat daftar G berlogo Y untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi telah membeli sebanyak 4 (empat) kali membeli obat daftar G berlogo Y tersebut melalui akun Lazada yang bernama Elsa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pembelian obat daftar G berlogo Y yang pertama dan kedua, namun yang pembelian ketiga sekitar bulan Desember 2022, dan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir adalah tanggal 1 Februari 2023 atau yang menjadi barang bukti dalam perkara saat ini;

- Bahwa obat daftar G berlogo Y yang sebelumnya Saksi beli sebanyak 3 (tiga) kali telah habis terjual dengan cara diecer perbutir dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat daftar G berlogo Y digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi membeli kemudian menjual kembali obat daftar G berlogo Y tersebut sejak tahun 2022, sedangkan Terdakwa baru pertama kali ini memesan kepada Saksi obat daftar G berlogo Y sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual obat daftar G berlogo Y sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker atau dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki resep dokter ketika membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengetahui jika untuk mendapatkan obat daftar G berlogo Y harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli obat daftar G berlogo Y yang tidak berkemasan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hartadi, S.Si., Apt., M.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka (4), Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
 - b. Pasal 1 angka (5), Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat, orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penyidik kepada Ahli adalah termasuk dalam Sediaan Farmasi berupa obat dalam bentuk tablet;
- Bahwa sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat yang memiliki Registrasi sebagai obat, pada saat Registrasi obat akan dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik termasuk obat jenis *trihexyphenidyl* yang tergolong dalam daftar Obat Keras atau Daftar G dan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa Obat Keras disebut juga Obat Daftar G yang diambil dari bahasa belanda "G" merupakan singkatan dari "*gevaarlijk*" artinya berbahaya, maksudnya Obat dalam Golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan, ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K didalamnya;
- Bahwa obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yaitu obat-obat yang mengandung *tramadol*, *trihexyphenidyl*, *klorpromazin*, *amitriptiin* dan *haloperidol*. Obat-obat tertentu tersebut berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF (Pedagang Besar Farmasi), Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Klinik Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;
- Bahwa prosedur peredaran Obat Keras menurut peraturan yang berlaku, dari Industri Farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) selanjutnya dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit, dan dokter praktek di Daerah Perifer, Pemberian Obat Keras dari Apotek ke Konsumen harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa menurut Permenkes Nomor 58 tahun 2014 yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknik kefarmasian;
- Bahwa dampak apabila mengonsumsi obat jenis *trihexyphenidyl*, dalam jumlah yang tidak sesuai dengan dosis atau tanpa resep dokter adalah pusing, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi, mulut kering dan perut kembung;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kewenangan untuk menjual/mengedarkan, menyimpan sediaan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



farmasi berupa obat jenis *trihexyphenidyl* bebas tanpa resep dokter dan tanpa ijin edar dari instansi berwenang adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik Nomor Lab: 0550/NOF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet putih logo Y milik Andi Nur Astina Azis alias Nur Binti Azis dan Andi Fransisco alias Andi bin Ardi mengandung *trihexyphenidyl* dan *trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis oleh anggota polisi karena masalah obat-obatan daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 13.40 WITA di depan kantor jasa pengiriman J&T di Jalan Karaeng Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, kemudian terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena ditunjuk oleh Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis terkait kepemilikan Terdakwa terhadap salah 1 (satu) dari 3 (tiga) botol plastik warna putih berisi obat daftar G berlogo Y yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa salah 1 (satu) dari barang bukti berupa 3 (tiga) botol plastik warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y diduga obat daftar G dengan jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) butir tablet warna putih adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa pesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan obat daftar G berlogo Y kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis di Dusun Mataere, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan maksud untuk membeli obat berlogo Y sebanyak 1 (satu) butir, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir obat berlogo Y dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menelepon Terdakwa untuk mengambil obat daftar G berlogo Y pesanan Saksi di Rumah Makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu Ardi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Rumah Makan Ratu Daeng tersebut, sesampainya di depan Rumah Makan Ratu Daeng tiba-tiba datang anggota polisi menghampiri Terdakwa dan menanyakan "*kamu yang pesan ini*" sambil diperlihatkan 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y, lalu Terdakwa menjawab "*iya pak pesanan saya satu botol*" anggota polisi kemudian bertanya "*apakah sudah kamu bayar*", lalu Terdakwa menjawab "*belum saya bayar pak, tapi ada uangnya disini satu juta*", kemudian anggota polisi mengamankan dan membawa Terdakwa serta Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum membayar pesanan 1 (satu) botol plastik berisi obat daftar G berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir tablet warna putih kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa bayar setelah obat daftar G berlogo Y tersebut Terdakwa terima;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli beberapa butir obat daftar G berlogo Y dari Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker atau dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak memiliki resep dokter ketika membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis tidak memiliki izin untuk membeli maupun menjual obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis membeli obat daftar G berlogo Y yang tidak berkemasan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, Jakarta, Perum 1 Bekasi, Penerima NUR, 628125640024, Jeneponto, Kelara, Mataere (dekat Masjid Mataere), berisi:
 - a) 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A1) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" obat daftar G;
 - b) 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A2) berisi 1.035 (seribu tiga puluh lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" obat daftar G;
 - c) 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A3) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" obat daftar G;
2. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena masalah obat-obatan daftar G yang berlogo Y pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena ditunjuk oleh Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis terkait kepemilikan Terdakwa terhadap salah 1 (satu) dari 3 (tiga) botol plastik warna putih berisi obat daftar G berlogo Y yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, di rumah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis di Dusun Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto Terdakwa memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir obat berlogo Y dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menelepon Terdakwa untuk mengambil obat daftar G berlogo Y pesanan Saksi di Rumah Makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Rumah Makan Ratu Daeng tersebut, sesampainya di depan Rumah Makan Ratu Daeng tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y obat daftar G yang ditemukan saat penangkapan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli beberapa butir obat daftar G berlogo Y dari Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker atau dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter ketika membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menjual obat daftar G berlogo Y tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik Nomor Lab: 0550/NOF/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet putih logo Y milik Andi Nur Astina Azis alias Nur Binti Azis dan Andi Fransisco alias Andi bin Ardi mengandung *trihexyphenidyl* dan *trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Andi Pransisco alias Andi Bin Ardi selaku Terdakwa dan berdasarkan identitas Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat didefinisikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Definisi ini bermakna bahwa Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, haruslah menghendaki dan mengetahui apa yang ia buat beserta akibatnya;

Menimbang bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak memberikan definisi mengenai pengertian memproduksi dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp



mengedarkan, namun demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa berkeliling, mengeluarkan untuk dapat dipakai masyarakat atau membawa dari orang yang satu kepada yang lain ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang bahwa definisi Sediaan Farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Selanjutnya yang dimaksud dengan Alat Kesehatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perizinan Berusaha menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena masalah obat-obatan daftar G yang berlogo Y pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di depan rumah makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena ditunjuk oleh Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis terkait kepemilikan Terdakwa terhadap salah 1 (satu) dari 3 (tiga) botol plastik warna putih berisi obat daftar G berlogo Y yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, di rumah Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis di Dusun Mataere, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto Terdakwa memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir obat berlogo Y dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis menelepon Terdakwa untuk mengambil obat daftar G berlogo Y pesanan Saksi di Rumah Makan Ratu Daeng di jalan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Rumah Makan Ratu Daeng tersebut, sesampainya di depan Rumah Makan Ratu Daeng tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y obat daftar G yang ditemukan saat penangkapan Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis adalah milik Terdakwa yang dipesan melalui Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

Menimbang bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y kepada Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli beberapa butir obat daftar G berlogo Y dari Saksi Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker atau dibidang farmasi dan Terdakwa tidak memiliki resep dokter ketika membeli obat daftar G berlogo Y tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli maupun menjual obat daftar G berlogo Y tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik Nomor Lab: 0550/NOF/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet putih logo Y milik Andi Nur Astina Azis alias Nur Binti Azis dan Andi Fransisco alias Andi bin Ardi mengandung *trihexyphenidyl* dan *trihexyphenidyl* tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik Nomor Lab: 0550/NOF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tersebut di atas, keterangan Ahli Hartadi, S.Si., Apt., M.M. yang pada pokoknya menerangkan bahwa *trihexyphenidyl* adalah obat yang tergolong dalam daftar Obat Keras atau Daftar G yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol plastik warna putih (kode A1) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo Y obat daftar G milik Terdakwa yang dipesan melalui Andi Nur Astina Azis alias Nur Binti Azis dapat digolongkan sebagai obat yang termasuk dalam pengertian sediaan farmasi, dengan demikian unsur “sediaan farmasi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan di atas yaitu perbuatan Terdakwa yang telah menjual beberapa butir obat daftar G berlogo Y yang dibeli Andi Nur Astina Azis alias Nur Binti Azis kemudian memesan kembali 1 (satu) botol plastik warna putih berisi sekitar 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y obat daftar G yang termasuk dalam Sediaan Farmasi, dengan tujuan untuk dijual kembali adalah perbuatan yang memang dikehendaki oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menyampaikan obat daftar G berlogo Y tersebut kepada orang lain serta tidak ada legalitas yang diberikan kepada Terdakwa untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan membeli dan menjual obat daftar G berlogo Y yang termasuk dalam sediaan farmasi tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha”, dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati seluruh fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, oleh karena itu jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang jumlah serta lama pidana penggantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, Jakarta, Perum 1 Bekasi, Penerima Nur, 628125640024, Jeneponto, Kelara, Mataere (Dekat Masjid Mataere), berisi:
 - a. 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A1) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" obat daftar G;
 - b. 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A2) berisi 1.035 (seribu tiga puluh lima) butir tablet warna putih berlogo "Y" obat daftar G;
 - c. 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A3) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" obat daftar G
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Terdakwa Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Terdakwa Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 197 *jo* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Pransisco Alias Andi Bin Ardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kiriman dengan Nomor Resi JD0222883173, pengirim ELSAV, 628816801689, Jakarta, Perum 1 Bekasi, Penerima Nur, 628125640024, Jeneponto, Kelara, Mataere (Dekat Masjid Mataere), berisi:
 - a. 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A1) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" obat daftar G;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A2) berisi 1.035 (seribu tiga puluh lima) butir tablet warna putih berlogo “Y” obat daftar G;
- c. 1 (satu) botol plastik warna putih (kode A3) berisi 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” obat daftar G;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2023/PN Jnp atas nama Terdakwa Andi Nur Astina Azis Alias Nur Binti Azis;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St Ushbul Aini, S.H., M.H., dan Bilden, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Hamka Muchtar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St Ushbul Aini, S.H., M.H.

Firmansyah Amri, S.H., M.H.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)